

**POLITIK HUKUM KEBIJAKAN ALIH STATUS PEGAWAI KPK
MENJADI PEGAWAI ASN DALAM UU NO. 19 TAHUN 2019 TERHADAP
INDEPENDENSI KPK PERSPEKTIF MASLAHAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

CARLA YVETE PRAMESVARA

NIM: 18103070091

DOSEN PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

19850301 201801 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-889/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM KEBIJAKAN ALIH STATUS PEGAWAI KPK MENJADI PEGAWAI ASN DALAM UU NO.19 TAHUN 2019 TERHADAP INDEPENDENSI KPK PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CARLA YVETE PRAMESVARA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070091
Telah diujikan pada : Senin, 06 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 62b92f6cf407d



Penguji I
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 62b3e53897bb5



Penguji II
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 62b715b04d2b



Yogyakarta, 06 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ba61896aa1d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Carla Yvete Pramesvara

NIM : 18103070091

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2022

Saya yang menyatakan



Carla Yvete Pramesvara
NIM. 18103070091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : carla yvete pramesvara

NIM : 18103070091

Judul : Politik Hukum Kebijakan Alih Status Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN Dalam UU NO. 19 Tahun 2019 Terhadap Independensi KPK Perspektif Masalah

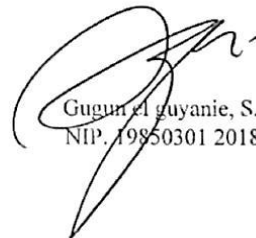
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2022

Pembimbing,



Gugun El Guyanie, S.H., LL. M.
NIP. 19850301 201801 1 002

Dian dan Ridwan - CandiBuku.com

ABSTRAK

Melihat dinamika korupsi yang ada saat ini maka diperlukan sebuah pembaharuan hukum yang mengharuskan adanya revisi UU KPK. Namun, dengan diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019 sebagai Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) nyatanya menimbulkan pergolakan di masyarakat. Proses pembentukan UU *a quo* justru terkesan tergesa-gesa, tidak transparan dan minim akan partisipasi publik. Secara materiilnya UU *a quo* juga memuat beberapa substansi pasal yang terus menimbulkan kontroversi, salah satunya yakni pasal-pasal terkait peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN yang termuat dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 24, Pasal 69B dan Pasal 69C. Tidak adanya kepastian hukum dalam pasal-pasal tersebut berpotensi melahirkan peraturan yang lebih kompleks dan *hyper regulation*. Hadirnya aturan pelaksana yang berkelanjutan membuat UU *a quo* dapat disalah tafsirkan agar sesuai dengan kehendak politik. Kebijakan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN juga menimbulkan dampak bagi KPK dalam beberapa aspek, salah satunya dalam aspek independensi kelembagaan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi politik dalam proses pembentukan kebijakan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN yang terkandung dalam UU No. 19 Tahun 2019 sebagai sebuah produk hukum serta dampak yang hadir pasca diberlakukannya kebijakan tersebut. Selain itu dalam penelitian ini juga dibahas mengenai pandangan *Maslahah* terkait politik hukum kebijakan peralihan status kepegawaian KPK.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dibentuknya kebijakan peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN dalam UU No. 19 Tahun 2019 merupakan bentuk inisiatif pemerintah sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, hal itu menandakan adanya suatu politik hukum. Adapun konfigurasi politik yang ditemukan dalam proses pembuatan Revisi UU KPK tergolong cenderung otoriter karena hanya berpusat pada lembaga pembentuk kebijakan saja. Sehingga hal tersebut menghasilkan produk hukum yang elitis dan tidak partisipatif. Kebijakan tersebut juga membawa pengaruh terhadap keindependensian KPK dalam berbagai bidang, baik secara struktural dan institusional, fungsional, maupun administrasinya. Kebijakan peralihan status kepegawaian KPK dalam pandangan *Maslahah* mengidentifikasi bahwa hal tersebut tidak membawa kemanfaatan namun membawa pada kemadharatan.

Kata kunci: Peralihan Status Pegawai KPK, Politik Hukum, Independensi, *Maslahah*

ABSTRACT

Seeing the current dynamics of corruption, a legal reform is needed which requires a revision of the KPK Law. However, with the enactment of Law no. 19 of 2019 as the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK Law) in fact caused upheaval in the community. The process of forming the a quo Law actually seems rushed, not transparent and lacks public participation. Materially, the a quo Law also contains several articles that continue to cause controversy, one of which is articles related to the transition of the status of KPK employees to ASN employees as contained in Article 1 point 6, Article 24, Article 69B and Article 69C. The absence of legal certainty in these articles has the potential to give birth to more complex regulations and hyper regulation. The presence of sustainable implementing regulations makes the a quo law can be misinterpreted to suit political will. The policy of transitioning the status of KPK employees to ASN also has an impact on the KPK in several aspects, one of which is in the aspect of institutional independence.

This type of research is a descriptive-analytic library research with the approach used is a normative juridical approach. This study aims to analyze the political configuration in the policy formation process of transitioning the status of KPK employees to ASN contained in Law no. 19 of 2019 as a legal product and the impact that comes after the enactment of the policy. In addition, this study also discusses Maslahah's views regarding the legal politics of the transitional policy of the KPK's employment status.

Based on the results of the study, it was found that the establishment of a policy on the transition of the KPK's employment status to ASN in Law no. 19 of 2019 is a form of government initiative as an effort to prevent and deal with criminal acts of corruption, it indicates the existence of a legal politics. The political configuration found in the process of making the KPK Law revision is classified as authoritarian because it only focuses on policy-making institutions. So that it produces an elitist and non-participatory legal product. This policy also has an influence on the independence of the KPK in various fields, both structurally and institutionally, functionally, and administratively. In Maslahah's view, the policy of transitioning the employment status of the KPK identifies that it does not bring benefits but leads to harm.

Keywords: Transition of KPK Employee Status, Legal Politics, Independence, *Maslahah*

MOTTO

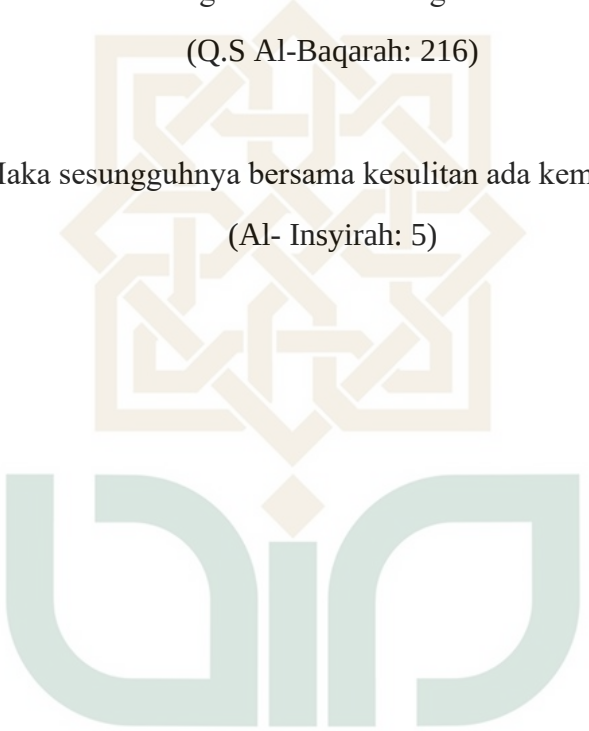
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al- Insyirah: 5)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah SWT, sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menuntaskan skripsi, maka penulis mempersembahkan karya

ini kepada:

Diri saya sendiri, congratulation, finally u got it!

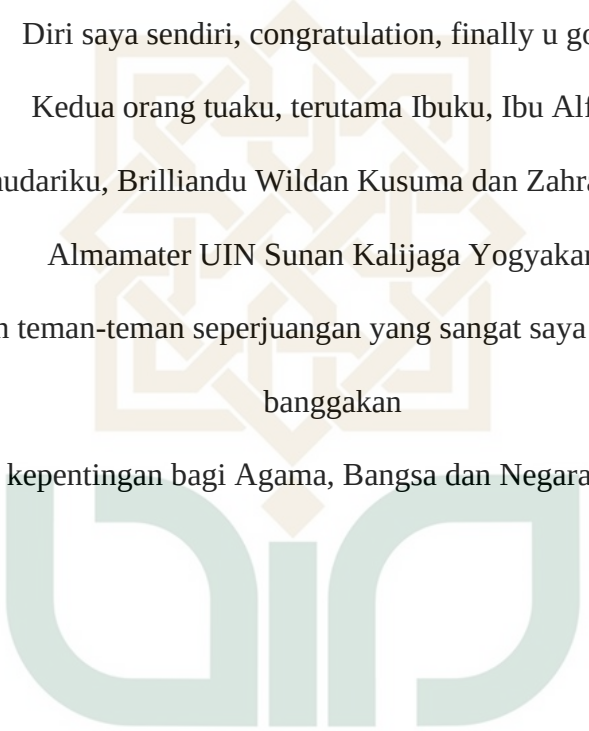
Kedua orang tuaku, terutama Ibuku, Ibu Alfiah

Saudara-saudariku, Brilliandu Wildan Kusuma dan Zahra Rachellia Feby

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang sangat saya sayangi dan saya banggakan

Serta kepentingan bagi Agama, Bangsa dan Negara Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em

ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* *marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ-	Fathah	Ditulis	A
ِ-	Kasrah	Ditulis	I
ُ-	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
يَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلَ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al.*

الْقُرْآنَ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسَ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

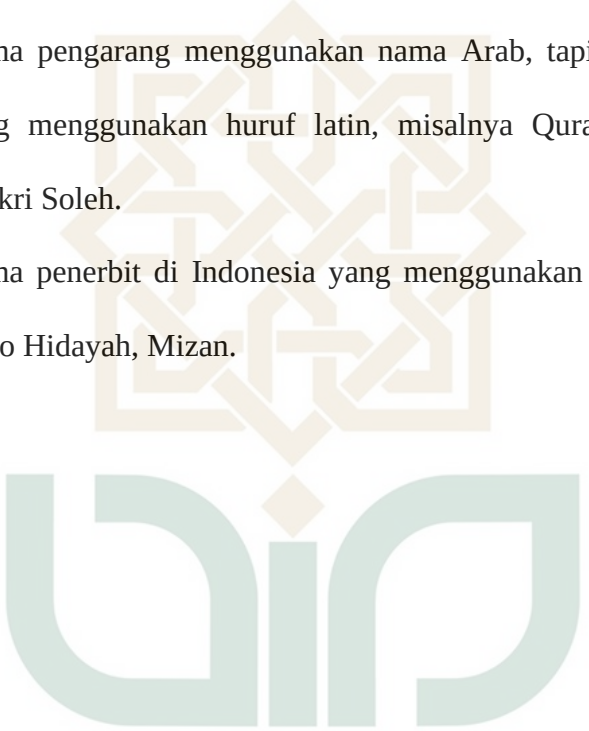
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fīhil-Qur'ā.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh rasa syukur dan tanggungjawab. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* nanti. Aamiin.

Penelitian yang berjudul **“POLITIK HUKUM KEBIJAKAN ALIH STATUS PEGAWAI KPK MENJADI PEGAWAI ASN DALAM UU NO. 19 TAHUN 2019 TERHADAP INDEPENDENSI KPK PERSPEKTIF MASLAHAH”** dibuat dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Tata Negara/ Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang terjadi akibat keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dalam proses pembuatan karya tulis ini tentunya tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun hendak menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, dorongan dan semangat kepada penulis selama akademik berlangsung serta masukan pada awal pengajuan judul skripsi,
5. Seluruh Dosen/ Staff UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
6. Kedua orangtua penulis, khususnya ibu saya, Ibu Alfiah yang selalu memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya tidak akan mengecewakan beliau dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk anaknya yang satu ini, serta senantiasa memberikan dukungan baik secara materi maupun moril. Memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini dengan tepat waktu.
7. Kakak serta adikku, Brilliandu Wildan Kusuma. & Zahra Rachellia Feby yang telah memberikan dukungan, baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan baik,

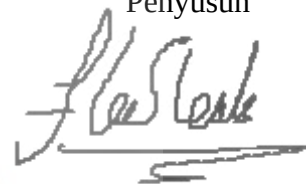
8. Sahabat-sahabatku Siti Fatimah, Anna Khoirunisa, Putri Aisyah, Niesdha Asfiedha Hafsah, Sari Silpindi, Mayla Fadhila, yang selalu sabar mendengar keluh kesah saya, memberikan dukungan dan saling menasehati serta tak sungkan memberikan bantuan baik teknis maupun moril, kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara yang seperjuangan, Rafiq, Alif Bagus, Arzu, Enggar, Wulan, yang telah membantu dan membimbing dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman SMA saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, yang banyak memberikan pengalaman, ilmu, dan relasi sehingga penulis dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, secara *skill* maupun karakter. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesuksesan.
12. Kepada teman-teman jauh saya dan teman-teman online saya, yang secara tidak langsung berkontribusi memberikan semangat serta mengajarkan banyak hal agar saya menjadi pribadi yang lebih menerima kekurangan dan menjadikannya sebagai sebuah tombak menuju kesuksesan. Terimakasih banyak kalian.
13. Serta seluruh pihak manapun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih para pihak dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa

dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

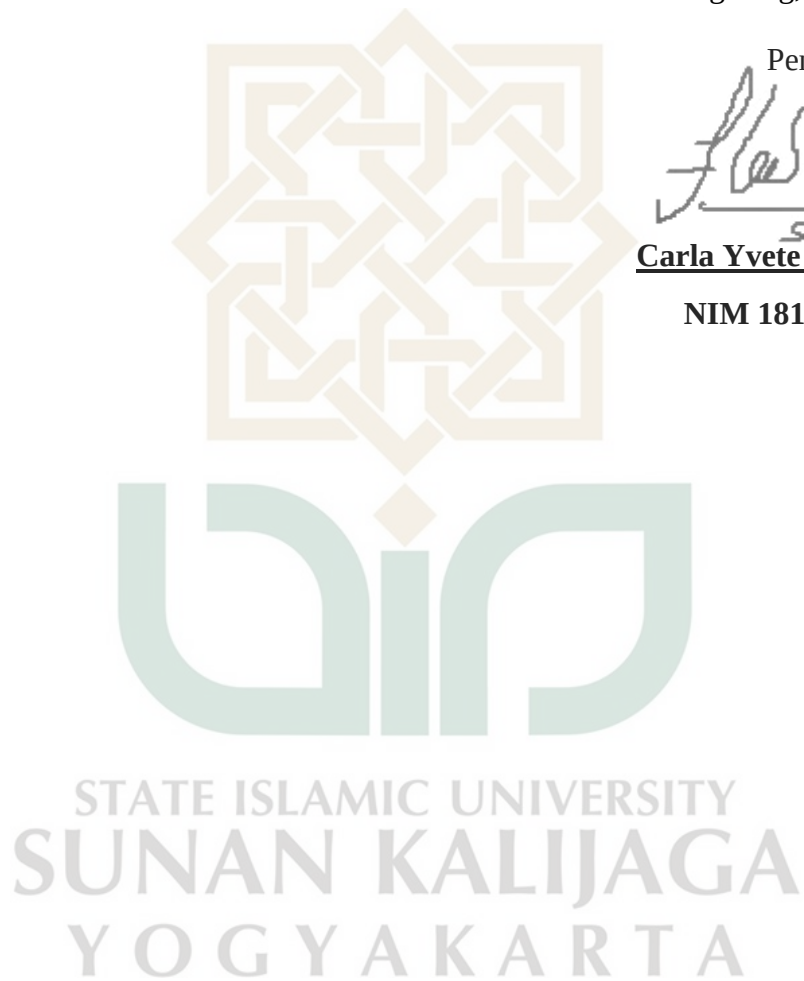
Magelang, 19 Mei 2022

Penyusun



Carla Yvete Pramesvara

NIM 18103070091



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	21
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN, POLITIK HUKUM	21
DAN MASLAHAH.....	21
A. Lembaga Negara Independen.....	21

1. Pengertian Lembaga Negara Independen.....	21
2. Klasifikasi Lembaga Negara Independen.....	23
B. Politik Hukum.....	28
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum	28
2. Kedudukan Politik Hukum sebagai Cabang Disiplin Ilmu	32
3. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum.....	35
C. Masalah	39
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Maslahah</i>	41
3. Klasifikasi <i>Maslahah</i>	42
BAB III.....	46
TINJAUAN UMUM PERALIHAN STATUS PEGAWAI KPK MENJADI PEGAWAI ASN	46
A. Pembentukan UU No. 19 Tahun 2019	46
B. Pelaksanaan Peralihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN	52
C. Problematika Peraturan Peralihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN	57
BAB IV	66
POLITIK HUKUM PERALIHAN STATUS PEGAWAI KPK MENJADI PEGAWAI ASN DALAM UU NO. 19 TAHUN 2019 TERHADAP INDEPENDENSI KPK PERSPEKTIF MASLAHAH	66
A. Politik Hukum Pembentukan Kebijakan Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN dalam UU No. 19 Tahun 2019	66
1. Konfigurasi Politik	70
2. Karakter Produk Hukum	73
B. Implikasi Peralihan Status Kepegawaian terhadap Independensi KPK.....	78

1. Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen.....	78
2. Akibat Hukum Hadirnya Kebijakan Alih Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.....	83
C. Politik Hukum Alih Status Kepegawaian KPK Perspektif Masalah.....	94
BAB V.....	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109
CURICULUM VITAE.....	121


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Konfigurasi Politik	37
Tabel 2.2 Pembagian Prodku Hukum.....	38
Tabel 3.1 Pasal-Pasal Tentang Peralihan Status Pegawai KPK	50
Tabel 3.2 Pasal-Pasal Dalam Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2021	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Melalui peraturan tersebut, KPK diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Dalam sejarahnya, alasan pembentukan KPK sebagai salah satu lembaga antirasuah adalah didasari pada kondisi lembaga penegak hukum yang kurang responsif terhadap penanganan tindak pidana korupsi pada masa itu. Lembaga peradilan dianggap belum dapat berperan maksimal sebagai wadah integrasi dan penyeimbang kepentingan negara, hukum, maupun masyarakat. Berdasarkan persepsi publik, Kejaksaan dan Kepolisian pada masa itu belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, demikian juga dengan lembaga-lembaga anti korupsi yang pernah dibentuk sebelumnya. Oleh karena itu sebagai pelaksana dari amanat yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dibentuklah KPK.¹

¹ Anonim, *Sejarah Singkat Berdirinya KPK*, (Universitas Sumatera Utara: Tnp.) 2017

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.² Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berdasar pada lima asas yaitu; kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas.³ Adanya lima asas itu menimbulkan keistimewaan bagi lembaga KPK, yaitu terletak pada sifat independennya sebagai suatu lembaga negara. Hal itu termuat dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 *jo* UU No. 19 Tahun 2019.⁴ Salah satu alasan KPK diberi keistimewaan menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen adalah agar KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan bersih dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Mengikuti dinamika politik hukum di Indonesia, pada tahun 2019 regulasi yang mengatur mengenai KPK (UU KPK) dianggap sudah tidak relevan lagi dan mengharuskan adanya pembaharuan atau revisi. Hadirnya revisi undang-undang tersebut merupakan salah satu cerminan politik hukum negara tentang arah kebijakan pemberantasan korupsi di masa depan. Namun faktanya, proses legislasi revisi undang-undang tersebut menjadi polemik dan menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Kalangan akademisi, masyarakat, dan praktisi melihat bahwa revisi undang-undang tersebut mengandung kecacatan. Dari segi formilnya diketahui bahwa revisi UU KPK

² Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,.

³ *Ibid.*, Pasal 5

⁴ *Ibid.*, Pasal 3 yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”

yakni UU No. 19 Tahun 2019 tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni melanggar asas keterbukaan sebab pada awal pembentukannya Naskah Akademik dan RUU KPK tidak tersedia pada laman DPR RI sehingga draf tersebut tidak dapat diakses oleh publik. Selain itu RUU KPK (Revisi) tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019, dan dibahas dengan waktu singkat. Materi muatan di dalamnya juga mengandung beberapa Pasal yang dinilai melemahkan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Beberapa diantaranya merupakan pasal-pasal terkait peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Pasal 1 angka (6), Pasal 24, Pasal 69B, dan Pasal 69C. Pasal-pasal tersebut melahirkan aturan pelaksana yaitu PP No. 41 Tahun 2020 yang pada intinya mengatur mengenai pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN dan aturan pelaksana lainnya yakni Peraturan Komisi (Perkom) No. 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Pada hakikatnya, KPK sebagai lembaga negara independen tidak hanya kelembagaannya saja yang dijamin keindependensiannya, namun juga kepegawaiannya. Sehingga KPK seyogianya juga memiliki wewenang untuk mengatur pegawainya secara mandiri (*self regulatory body*). Namun ketika hadir regulasi terkait peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN maka timbul ketidakpastian hukum. ASN pada dasarnya merupakan bagian dari Lembaga Eksekutif yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tunduk pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (UU ASN). Oleh karena itu

muncul kebingungan pada tubuh KPK. Apakah dengan beralihnya status kepegawaian tersebut maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK juga akan tunduk pada UU ASN? Dengan tunduknya KPK terhadap UU ASN, maka secara otomatis KPK tidak lagi independen.

Terlebih mekanisme peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN nyatanya justru banyak menimbulkan kemadharatan bagi KPK. Dengan tidak adanya kepastian hukum atas pasal-pasal dalam UU No. 19 Tahun 2019 yang memuat mengenai peralihan status kepegawaian KPK menjadikannya mudah untuk ditafsirkan dalam berbagai sudut pandang politik. Oleh karenanya kemudian pasal-pasal tersebut banyak mengeluarkan aturan pelaksana. Dari aturan pelaksana tersebut kemudian muncul persyaratan tambahan sebagai salah satu mekanisme yang harus dilalui agar dapat beralih status menjadi pegawai ASN. Syarat tambahan tersebut yakni dengan melaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan oleh KPK bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari sinilah kemudian kembali muncul protes massa yang mana hal itu disebabkan oleh hasil dari pelaksanaan TWK yang menjadikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK diberhentikan dari jabatannya. Atas dampak yang ditimbulkan dari hadirnya kebijakan alih status kepegawaian KPK menjadi ASN tersebut maka muncul pertanyaan, apakah kebijakan peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN mempengaruhi independensi KPK? Oleh sebab itu penting bagi kita untuk menganalisis lebih dalam terkait kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari politik hukum kebijakan alih status tersebut terhadap independensi KPK.

Dalam konsep bernegara dalam Islam, terdapat kaidah *Maslahah*, yang mana kita sebagai hamba Allah dalam mengambil suatu kebijakan haruslah selalu mengedepankan kemaslahatan umat. Dengan hadirnya kebijakan alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN tersebut, pemerintah dirasa perlu mempertimbangkan kembali kebijakan yang dibuatnya agar lebih mengarah pada kaidah *Maslahah*. Dengan menerapkan kaidah *Maslahah* dalam pembuatan sebuah kebijakan, maka sebelum suatu kebijakan tersebut diundangkan akan terdeteksi ditingkat mana kebijakan tersebut membawa kemaslahatan bagi umat serta bagian mana dari kebijakan tersebut yang mengandung kemadharatan. Sehingga dalam pengundangannya tidak mengalami beberapa komplain dari masyarakat dan terkesan menghambur-hamburkan anggaran apabila suatu kebijakan tersebut mengandung kemadharatan, mengalami kritikan dan mengharuskan adanya perbaikan kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Politik Hukum Kebijakan Alih Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Independensi KPK Perspektif *Maslahah*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum pembentukan kebijakan alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dalam UU No. 19 Tahun 2019 ?

2. Bagaimana implikasi kebijakan alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dalam UU No. 19 Tahun 2019 terhadap independensi KPK?
3. Bagailmana politik hukum kebijakan alih status pegawai KPK dalam UU No. 19 tahun 2019 perspektif *Maslahah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis politik hukum kebijakan alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dan juga implikasi dari hadirnya kebijakan tersebut terhadap independensi KPK ditinjau berdasarkan teori *Maslahah*

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Menambah *khazanah* keilmuan di bidang ilmu ketatanegaraan (*siyashah*) sebagaimana sesuai dengan jurusan penyusun, serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian lainnya.

b) Kegunaan Praktis

Membantu pembaca untuk memahami proses pembentukan, tujuan, dan akibat hukum yang timbul atas hadirnya regulasi baru, khususnya mengenai kebijakan peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk membangun sikap dan pola kritis, dinamis, dan sistematis terhadap persoalan hukum yang ada serta mengembangkan nalar ilmiah yang berlandaskan pada analisis dan teori-teori akademik.

D. Telaah Pustaka

Sebagai upaya untuk menghindari kesamaan dalam penulisan antara skripsi ini dengan karya tulis lain yang sudah diteliti sebelumnya, maka penulis melakukan kajian pada beberapa hasil penelitian yang membahas subjek yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian-penelitian sebelumnya terhadap subjek penelitian yang akan dikaji, dan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian atau karya tulis yang pernah dilakukan terkait dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut;

Pertama, Skripsi oleh Dzawi Khafa Nilla, berjudul “Analisis UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020. Dalam skripsi ini membahas mengenai proses perumusan UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana analisis UU No. 19

Tahun 2019 perspektif *Maslahah Mursalah*. Hasil dari penelitian ini yaitu; *pertama*, perumusan UU No. 19 Tahun 2019 disahkan oleh DPR dan Pemerintah hanya dalam waktu 13 hari. Adapun 5 rapat pembahasan rancangan undang-undang KPK juga dilakukan secara tertutup, sehingga proses perumusan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya asas keterbukaan. *Kedua*, UU No. 19 Tahun 2019 juga bertentangan dengan konsep *Maslahah Mursalah* dikarenakan adanya ketidakselarasan dengan 3 syarat *Maslahah Mursalah* serta keselarasan dengan satu syarat lainnya. Revisi UU KPK juga mengakibatkan terhambatnya proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga hal tersebut tidak membawa kemaslahatan melainkan membawa kemudharatan.⁵

Kedua, Skripsi oleh Kholiq Hadi Rohman, berjudul “Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai penataan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan kedudukan KPK setelah penataan kembali, ditinjau berdasarkan teori *Siyasah Dusturiyah*. Hasil dari

⁵ Dzawi Khafa Nilla, “Analisis UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Maslahah*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020)

penelitian ini disimpulkan bahwa, berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah* perlu diadakan penataan kembali mengenai dasar hukum kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organ konstitusi melalui amandemen kelima UUD 1945. Selain itu perlu pula menjadikan pembahasan mengenai kelembagaan KPK ke dalam bab tersendiri di dalam konstitusi. Penataan lembaga/komisi juga harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf'r al-mafasid* sehingga keberadaanya membawa kemaslahatan bagi rakyat dan negara.⁶

Ketiga, Skripsi oleh Skripsi oleh Vina Rohmatul Ummah yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai politik hukum pembentukan UU Ciptakerja, dampak yang timbul dan bagaimana pandangan *Maslahah* mursalah terkait permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa konfigurasi politik pembentukan klaster ketenagakerjaan cenderung ototiter atau non-demokratis, sehingga produk hukum yang dihasilkannya bersifat elitis dan *positivis-instrumentalis*. Pengaturan klaster ketenagakerjaan dalam UU cipta kerja alih-alih memberikan perlindungan bagi pekerja, justru malah berpotensi membuat pekerja kembali mengalami

⁶ Kholiq Hadi Rohman, “Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020)

pengesampingan hak. Sehingga UU cipta kerja klaster ketenagakerjaan pada hakihatnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu *Maslahah mursalah*.⁷

Keempat, Jurnal Hukum oleh Nehru Asyikin dan Adam Setiawan berjudul “Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK”. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam *Justitia Jurnal Hukum* Volume 4 No. 1 Tahun 2020. Dalam jurnal ini membahas mengenai kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan pasca diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2019 kedudukan KPK berubah menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Kendati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK tetap bersifat independen. Hal demikianlah yang membuat kedudukan KPK menjadi ambivalen dalam sistem ketatanegaraan. Di satu sisi KPK merupakan bagian dari rumpun eksekutif, namun di sisi lain KPK bersifat independen. Pergeseran kedudukan tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak KPK dalam upaya pemberantasan korupsi serta berpotensi mendapatkan intervensi khususnya dari ranah eksekutif.⁸

⁷ Vina Rohmatul Ummah, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Perspektif *Maslahah Mursalah*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)

⁸ Nehru Asyikin dan Adam Setiawan, “Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK”, *Justitia Jurnal Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 4 No. 1 (April, 2020)

Kelima, Jurnal Hukum oleh Yulianto berjudul “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi”. Diterbitkan oleh Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11 No. 1 pada April 2020. Jurnal ini membahas mengenai substansi revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan yang terjadi bahwa revisi undang-undang tersebut justru melemahkan KPK dan berpihak pada pelaku tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian ini adalah KPK seharusnya diperkuat dengan menghadirkan revisi undang-undang yang berpihak pada perbaikan kinerja bukan padahal yang justru terlihat melemahkan KPK. Beberapa pasal menunjukkan, politik hukum revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah politik hukum yang mengarah pada cita-cita dan tujuan bangsa melainkan menuju pada kebijakan yang melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri.⁹

Berdasarkan enam penelitian di atas, terdapat empat penelitian yang memiliki objek kajian yang sama dengan penelitian penulis, yakni membahas mengenai KPK. Namun dari empat penelitian, tiga diantaranya lebih fokus mengkaji KPK secara kelembagaan. Sedangkan penelitian penulis lebih memuat terkait regulasi di dalam KPK itu sendiri. Kemudian terdapat satu penelitian yang menggunakan teori yang sama dengan penelitian yang penulis buat. Meskipun begitu, objek kajian yang dibahas berbeda.

⁹ Yulianto, “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11 No. 1 (April 2020)

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis persoalan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. *Maslahah*

Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari *nash* adalah metode *Maslahah*. Secara etimologi *Maslahah* dimaknai dengan manfaat, baik dari segi lafaz maupun makna. Secara terminologi, menurut Imam Ghazali, pada prinsipnya *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.¹⁰

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Maslahah* jika dilihat dari beberapa segi, salah satunya dilihat dari segi kandungan *Maslahah*. Para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua, yaitu¹¹;

a. *Maslahah Al-'Ammah*

Masalah Al-'Ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Kemaslahatan umum, tidak berarti kepentingan untuk semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. I, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996). Hlm.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 116

b. *Maslahah al-Khashshah*

Maslahah al-Khashshah adalah kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang atau *maqfud*.

Pentingnya pembagian kedua *Maslahah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus di dahulukan. Apabila antara *Maslahah* umum bertentangan dengan *Maslahah* pribadi maka dalam kaidah Islam lebih didahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

2. Teori Lembaga Negara Independen

Lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi negara dan fungsi pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut harus membentuk suatu kesatuan proses yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara dan fungsi pemerintahan.¹² Ketika berbicara mengenai lembaga negara/ organ negara maka ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yakni organ dan fungsi. Organ adalah wadah sedangkan fungsi adalah isinya. Lembaga Negara berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Negara Primer (*Primary Constitutional Organs*) dan Lembaga Negara Penunjang (*State Auxiliary Organs*) atau sering disebut dengan Lembaga Negara Bantu.

¹² Firmansyah Alfin, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), (Jakarta: Tnp, 2005) Hlm. 31

Dalam kajian hukum tata negara, lembaga negara penunjang (*State Auxiliary Organ*) atau dalam hal lain disebut juga lembaga negara independen, dikategorikan sebagai lembaga yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya (*triaspolitica*). Lembaga-lembaga tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa derajat independensi. Derajat pertama adalah lembaga yang menjadi independen atas lembaga negara lainnya dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara permanen (*State Independent Agencies*); derajat kedua adalah lembaga negara yang hanya bersifat menunjang sehingga lembaga tersebut diberi kewenangan untuk membentuk aturan sendiri/ *regulatory body* (*State Auxiliary Agencies*); ketiga adalah lembaga yang dimaksudkan untuk melakukan fungsi pengawasan tertentu (*Independent Supervisory Agencies*); dan yang terakhir adalah lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara regulatif, administratif, pengawasan, dan fungsi penegakan hukum sekaligus.¹³

Secara substantif independensi kelembagaan yang harus dimiliki oleh suatu lembaga negara independen setidaknya mencakup tiga hal; (1) independensi institusional atau struktural; (2) independensi fungsional, yang mana hal itu tercermin dengan proses pengambilan keputusan yang memiliki tujuan independen dan instrumen independensinya bisa ditetapkan oleh lembaga itu sendiri secara mandiri; (3) independensi administratif, hal ini bisa berbentuk independensi keuangan dan

¹³ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). Hlm. 338-339

independensi personalia.¹⁴ Di Indonesia lembaga negara atau komisi negara independen pada hakikatnya masih belum memenuhi unsur-unsur tersebut. Sehingga lembaga atau komisi negara yang disematkan label independen belum dapat dikatakan independen dalam pengertian yang sesungguhnya sebagaimana diatur dalam kaidah hukum tata negara. Salah satu contoh lembaga negara independen di Indonesia yang belum dapat dimaknai independen yang sesungguhnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang ganti, hukum mana yang akan direvisi, dan hukum mana yang akan dihilangkan.¹⁵ Politik hukum nasional Indonesia adalah pilihan kebijakan yang diterapkan oleh penguasa negara republik Indonesia yang berkenaan dengan proses pembentukan, arah, dan jangkauan materi muatan hukum sebagai penjabaran cita-cita hukum bangsa Indonesia. Selain itu juga berlaku sebagai pelaksanaan atau penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945.

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017). Hlm. 137

¹⁵ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Law And Regulation in Indonesia as the Means of Realizing the County's Goal)", *Jurnal Kanwil Kemenkumham Kaltim* (2015)

Politik hukum sebagai suatu kebijakan hukum dan produk hukum yang dibentuk oleh kekuasaan yang berwenang dan diberlakukan dalam suatu negara atau dunia internasional tentunya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pada dasarnya tujuan umum dari politik hukum yaitu; untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mewujudkan kedamaian dan ketertiban, untuk menjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, dan untuk menjamin terpenuhinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.¹⁶

Untuk mempelajari politik hukum kita perlu mengurutkannya mulai dari bagaimana hukum itu dibentuk, atas dasar apa, dan bagaimana penerapannya dalam masyarakat. Ruang lingkup politik hukum mencakup; hukum yang telah berlalu (*ius constitutum*), hukum yang sedang berlaku, dan hukum yang akan datang (*ius constituendum*).¹⁷ Politik Hukum Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya perlu diperhatikan agar supaya kita dapat mengetahui ke-efektivitasan suatu produk hukum yang dibuat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala bentuk aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan yang bersifat akademik dan praktis. Metode

¹⁶Puput Purwanti, "11 Tujuan Politik Hukum dalam Kehidupan Bernegara", <https://hukamnas.com/tujuan-politik-hukum/amp> diakses pada 9-11-2021

¹⁷ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ...,"

Penelitian juga dapat di maknai suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan.¹⁸ Untuk menjawab persoalan terkait “Politik Hukum Kebijakan Alih Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dalam UU No. 19 Tahun 2019 terhadap Independensi KPK Perspektif *Maslahah*” maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data kemudian memahami kesimpulan dari tiap-tiap data yang ada untuk dijadikan referensi dalam memahami suatu penelitian¹⁹. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa UUD 1945, UU No. 19 Tahun 2019, PP No. 41 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2020, buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN terhadap independensi KPK perspektif *Maslahah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu metode yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian yang

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. XI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hlm.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 27

kemudian dibahas dan dianalisis serta dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan penelitian hukum dibagi menjadi dua; penelitian hukum normatif / yuridis-normatif dan penelitian hukum empiris.²¹ Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis-normatif yang mana penelitian ini membahas ke-efektivitasan suatu norma hukum terhadap suatu lembaga.

4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder;

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau dapat dikatakan pula belum mengalami pengolahan.²² Data primer terdiri dari UUD NRI 1945, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 19 Tahun 2019, UU No. 5 Tahun 2014 dan beberapa regulasi lain terkait peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

²⁰ Restu Kartika Widi, *Asas Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 84

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian ...*, Hlm. 12-13

²² Nur Indrianto dan Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013) Hlm. 142

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau dapat disebut pula sebagai data primer yang telah mengalami pengolahan.²³ Data primer terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka, berupa buku-buku hukum, skripsi, jurnal hukum, artikel, dan beberapa karya tulis terkait dengan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dan independensi KPK.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan teknik analisis. Penelitian ini lebih menonjolkan pada proses dan makna dalam suatu kajian. landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penyusunan skripsi dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan, penulis menyusun skripsi menjadi beberapa bab dan sub-bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan yang menggambarkan seluruh pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

²³ *Ibid.*,

²⁴ Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Prenada, 2006)

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan yang dapat memberikan gambaran pada penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua, berisi penjelasan atau tinjauan umum mengenai teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu teori Lembaga Negara, Politik Hukum, dan teori *Maslahah*.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai pembentukan UU No. 19 tahun 2019, dasar hukum kebijakan peralihan status kepegawaian KPK dan pelaksanaannya, serta problematika peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN.

Bab keempat berisi pembahasan dan analisa mengenai politik hukum kebijakan alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, implikasinya terhadap independensi KPK dan juga bagaimana politik hukum kebijakan alih status kepegawaian tersebut berdasarkan perspektif *Maslahah*.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan saran adalah rekomendasi berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Revisi UU KPK merupakan manifestasi dari keinginan pemerintah (*political will*) untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses legislasi. Dilihat berdasarkan konfigurasi politik dalam pembentukan UU No. 19 Tahun 2019 yang mana telah dianalisis menggunakan tiga indikator yakni peranan politik, peranan eksekutif, dan peranan pers maka dapat ditemui bahwa konfigurasi politiknya cenderung otoriter atau dapat dikatakan pula sebagai konfigurasi politik non-demokratis. Sebab kegiatan pembentukan UU *a quo* hanya berpusat pada lembaga pembentuk kebijakan saja tanpa menyertakan pihak terkait yakni KPK maupun masyarakat umum. Kebijakan peralihan status kepegawaian KPK merupakan salah satu bentuk atau produk hukum yang terbentuk akibat konfigurasi politik yang demikian. Sehingga produk hukum yang dihasilkan bukanlah produk hukum yang responsif atas tuntutan masyarakat, namun bersifat positif-instrumentalis. Peranan pejabat pembentuk kebijakan yang dominan menyebabkan produk hukum yang dihasilkan mudah dimanipulasi dan di salah artikan penafsirannya dengan menambahkan aturan pelaksana agar

kebijakan yang dibuat dapat sesuai dengan kehendak pembentuk kebijakan.

2. Kebijakan alih status kepegawaian KPK alih-alih meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi justru berpotensi menggerus independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebab secara struktural peralihan status kepegawaian KPK telah menempatkan KPK pada posisi yang kompleks. Kedudukan KPK yang semula merupakan lembaga negara independen kemudian digeser menjadi bagian yang integral dengan sumber daya pemerintah, menjadikan semakin banyak lembaga pemerintah yang ikut berkecimpung mengurus KPK. Hal tersebut justru membuat pergerakan KPK baik secara fungsional maupun administrasi nya menjadi semakin tidak independen. Seperti dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang mengharuskan KPK untuk tunduk pada aturan ASN. Selain itu dalam hal pengelolaan administrasi kepegawaiannya baik perekrutan, pembinaan, dan lain sebagainya membuat KPK tidak lagi dapat menetapkan standar kompetensi yang diinginkan secara mandiri.

3. Pandangan *Maslahah* atas kebijakan peralihan status kepegawaian KPK ialah, dari segi segi kualitas dan kepentingannya ia termasuk dalam kategori *Maslahah hajiyyah*. Sebab kebijakan peralihan status kepegawaian merupakan penyempurna dari beralihnya kedudukan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Sehingga

status kepegawaiannya pun di dekatkan dengan eksekutif dengan cara mengalihkannya menjadi ASN. Kemudian berdasarkan kandungannya, kebijakan peralihan status kepegawaian KPK tidak termasuk dalam kategori *Maslahah Al-Ammah* maupun *Al-Khasah*. Sebab kebijakan tersebut mengandung beberapa aspek yang merugikan KPK, baik secara kelembagaan maupun individual.. Jika ditinjau berdasarkan keberadaannya, kebijakan alih status kepegawaian KPK menjadi ASN mendekati kategori *Maslahah Mursalah* karena tidak ada dalil yang mengharuskan ataupun menolaknya namun tidak dapat dikategorikan sebagai *Maslahah mursalah* pula, karena pada hakekatnya kehadiran kebijakan peralihan status kepegawaian KPK tidak mendatangkan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, bahwa perbaikan secara substansial dalam UU KPK yakni UU No. 19 Tahun 2019 dapat dilakukan secara lebih responsif dan sedikit banyak lebih transparan. Selain itu diharapkan dalam proses revisinya dapat melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan salah satunya KPK itu sendiri. Kemudian, dalam pembentukan aturan pelaksanaannya, diharapkan pemerintah lebih tegas dan lebih bijak. Sehingga tidak terlalu banyak aturan pelaksana yang dibuat,

supaya dapat meminimalisir terjadinya pasal sisipan yang nantinya dapat merugikan pegawai KPK dalam proses peralihan status. Dalam proses atau pelaksanaan peralihan statusnya pemerintah yang berwenang dan juga KPK itu sendiri diharapkan patuh dengan aturan hukum yang mendasarinya. Seperti halnya dalam PMK No. 70/PUU-XII/2019 yang mana didalamnya menyatakan bahwa dalam proses peralihannya tidak boleh merugikan KPK. Atas dasar itu diharapkan pula pemerintah yang berwenang maupun pimpinan KPK untuk mempertimbangkan kembali terkait pemecatan pegawai KPK yang tidak lolos TWK, yang mana pegawai-pegawai tersebut merupakan pegawai yang berintegritas dan telah berdedikasi dalam pemberantasan korupsi selama bertahun-tahun. Masyarakat selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas kedaulatan negara diharapkan untuk selalu menjadi garda depan dalam mengawal jalannya roda pemerintahan serta turut aktif dalam proses pembentukan suatu produk hukum agar produk hukum yang dihasilkan dapat merespon tuntutan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: SYGMA, 2009.

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Juz 2. Beirut: Dar Al-Fikr.

2. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN

PMK No. 34/PUU-XIX/2021 tentang Yudicial Review terhadap Pasal-Pasal Mengenai Peralihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN

PMK No. 70/PUU-XVII/2019 tentang Yudicial Review pengujian formil dan metriil terhadap UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

Perkom No. 1 Tahun 2021 tentang Tatacara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

3. Buku

Ahmad Sabiq Bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqh Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, Gresik:Pustaka Al-Furqon, 2013.

Alder, John. *Constitutional and Administrative Law*. London: The Macmillan Press LTD, 1989

- Alfin, Firmansyah. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta: Tnp, 2005.
- al-Hasyimi, Muhammad Ma'sum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. XI. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid *Sunan Ibn Majah*, Juz 2. Beirut, Dar Al-Fikr.
- al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975).
- Anonim, *Sejarah Singkat Berdirinya KPK*, Universitas Sumatera Utara: Tnp, 2017.
- Ar-Rifa'i M., Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ashiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- Ashiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ester, Lalola Dan Emerson Yuntho. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016.
- Funk, William F. dan Robert H. Seamon, *Administrative Law: Example and Explanation, Apen Law & Bussines*, New York: Printed in the United State of America, 2001.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Al Fiqh Wa Al Qawaid*. Kaidah Ke Dua Puluh Enam, t.np, t.th.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Cet. I. Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Harvard Law Review. The New Separation Of Power Bruce Ackerman, United States, Vol. 113: 633. 2000.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dimasa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pers UII Badan Pengembangan Dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Malang, Intrans Publishing, 2016.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013
- Isharyanto, *Politik Hukum*. Surakarta: Bebuku Publisher, 2016.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada, 2006.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*, Jurnal Konstitusi, Vol 18 No. 2 2021
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Muliadi, Ahmad. *Politik Hukum*. Padang : Akademika, 2013.
- Quah, John S.T. Anti Corruption Agencies In Four Asian Countries; A Comparative Analysis, International Public Management Review, Vol 8, Issue 2, 2007.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cet. III. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1991.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum, dalam Hukum dan Keadilan*, No. 5 tahun ke- VII, 1979.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Widi, Restu Kartika. *Asas Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

4. Skripsi

Nilla, Dzawi Khafa “Analisis UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Maslahah*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020.

Rialdo, Wahyu. Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara untuk Mendukung Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021.

Rohman, Kholiq Hadi. “Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020.

Vina Rohmatul Ummah, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Perspektif *Maslahah* Mursalah. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021.

5. Jurnal

Asyikin, Nehru dan Adam Setiawan, *Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK*. Justitia Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 4 No. 1 April, 2020.

Farida, Elfia. *Arti Dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu*, Jurnal Imliah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 12 No. 1 Mei 2019

Fitriana, Mia Kusuma. “*Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Law And Regulation in Indonesia as the Means of Realizing the County’s Goal)*”, Jurnal Kanwil Kemenkumham Kaltim. 2015.

Jurnal Prila Disita Putri Kedudukan Kpk dalam Tata Negara Indonesia Menurut UU Nomor 19 Tahun 2019

Nurbaningsih, Enny. *Webinar Pelatihan Analisis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara*, Jakarta 25 September 2020

Nurtjahjo, Hendra. *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-3, No. 03, 2015

Seta, Salahudin Tunjung. *Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 2 Juni 2020.

Tauda, Gunawan A. *Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum 6 (2), 2013.

Taulada, Gunawan A. *Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6, No. 02, 2011.

Wahyuningrum, Kartika S. dkk., "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Benarkah Ada?", Refleksi Hukum *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 4 No. 2, April, 2020.

Yulianto, "Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11 No. 1 April 2020.

6. Web

Anonim, "ICW Ungkap 3 Dampak Peralihan Pegawai KPK Jadi ASN, CNN Indonesia". 2021
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210310201807-20-616253/icw-ungkap-3-dampak-peralihan-pegawai-kpk-jadi-asn>, Diakses pada 13-02-2022

Anonim, "Peralihan Status Pegawai KPK menjadi ASN: "Bagaimana mungkin ada lembaga independen tapi pegawainya tidak independen?", BBC News, 2020 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53740517>. Diakses pada 13-02-2022

Anonim, "UU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK", jogloabang, 2019
<https://www.jogloabang.com/pustaka/UU-19-2019-perubahan-kedua-UU-30-2002-kpk>. Diakses pada, 09-02-2022.

Chrysnha, Fachundo. Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, 51 Orang Diberhentikan, 24 Lainnya akan Dilakukan Pembinaan, 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/26/nasib-75-pegawai-kpk-yang-tak-lolos-tw-51-orang-diberhentikan-24-lainnya-akan-dilakukan-pembinaan>, Diakses pada 27-02-2022.

Garnesia, Irma. "Merunut Kinerja KPK Pasca Revisi Undang-Undang". 2021, <https://tirto.id/gf7e> Diakses pada 22-02-22

Guritno, Tatang. 1.271 Pegawai KPK yang Lolos TWK Resmi Dilantik Jadi ASN, [kompas.com](https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/06/01/15142861/1271-pegawai-kpk-yang-lolos-tw-resmi-dilantik-jadi-asn#aoh=16462794907737&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s), 2021 https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/06/01/15142861/1271-pegawai-kpk-yang-lolos-tw-resmi-dilantik-jadi-asn#aoh=16462794907737&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s, Diakses Pada 03-03-2022

Hakim, Rakhmat Nur. KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/09/22075981/kpk-bantah-lempar-tanggung-jawab-soal-nasib-75-pegawai-yang-tak-lolos-tes> diakses pada 27-02-2022

Laman DPR RI, "Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25946/t/Rapat+Paripurna+DPR+Setujui+Revisi+UU+KPK>. Diakses pada 09-02-2022.

Laman DPR RI, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <https://www.dpr.go.id/UU/detail/id/88>, Diakses pada 10 Maret 2022.

Oktaryal, Agil. Lima Argumen Revisi UU KPK Cacat Hukum dan Harus Dibatalkan. [pshk.or.id](https://pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/) <https://pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/>. Diakses pada 09-02-2022

Purwanti, Puput. "11 Tujuan Politik Hukum dalam Kehidupan Bernegara", <https://hukamnas.com/tujuan-politik-hukum/amp> diakses pada 9-11-2021

Rahardjo, Dwi Bowo. Yaumal Asri, 30 September 2021 57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Resmi Dipecat, [suara.com](https://www.suara.com/news/2021/09/30/102948/30-september-57-pegawai-kpk-tak-lolos-tw-resmi-dipecat), 2021, <https://www.suara.com/news/2021/09/30/102948/30-september-57-pegawai-kpk-tak-lolos-tw-resmi-dipecat>, Diakses Pada 03-03-2022

Wibowo Eko Ari Ed., Akademisi UII: Alih Status Pegawai KPK Bisa Ganggu Independensi, [Tempo.co](https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1459828/akademisi-iii-alih-status-pegawai-kpk-bisa-ganggu-independensi), 2021, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1459828/akademisi-iii-alih-status-pegawai-kpk-bisa-ganggu-independensi>. Diakses pada 13-02-b2022